

Tinjauan Feminisme Terhadap Pemikiran Wahbah Zuhaili  
Tentang Asas Monogami dalam Perkawinan

Skripsi

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Kuliah



Disusun Oleh:

Mukhamad Ali Masruri (1602016159)

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.  
(024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mukhamad Ali Masruri

NIM : 16020160159

Judul : "TINJAUAN FEMINISME TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI  
TENTANG ASAS MONOGAMI DALAM PERKAWINAN"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 11 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D.

NIP.195906061989031002

Dra. Hj. Noor Rosyidah, MSI.

NIP.196509091994032002

## ABSTRAK

Monogami atau poligami, meskipun isu ini telah lawas, namun gelombangnya seakan tidak pernah reda selama praktiknya masih tetap nyata. Gelombang itu lebih tepatnya merupakan sebuah penolakan. Kalangan feminis tak pernah kendur melancarkan argumen ilmiahnya maupun gerakan aksinya dalam menolak poligami, mulai dari berbagai macam kelompok lembaga sampai gabungan dari berbagai lembaga yang pro monogami atas nama membela hak perempuan. Para akademisi pegiat feminisme dalam negeri seperti Musdah Mulia, Faqihuddin Abdul Qadir, Husain Muhammad maupun mancanegara seperti Nasr Hamid dan Ali Asghar menentang praktik poligami. Bagi seorang feminis, poligami adalah satu bentuk penindasan dan kelaliman terhadap kaum perempuan dan anak. Kemudian wacana tersebut akan dipakai untuk melihat pemikiran ulama kontemporer, Wahbah Zuhaili yang menyatakan asas perkawinan adalah monogami. Dalam skripsi ini akan membahas permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana relasi perkawinan menurut feminisme?. *Kedua*, bagaimana pandangan Wahbah Zuhaili tentang asas monogami dalam perkawinan dilihat dari kacamata feminisme?.

Tulisan ini memakai sumber utama kitab *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dan kitab Wahbah Zuhaili yang lain sebagai sumber pendukung, juga menggunakan buku-buku tentang feminisme yang berbicara mengenai perkawinan monogami dan poligami. Penelitian ini adalah *library research*, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis yaitu menggambarkan sifat suatu keadaan yang sedang atau telah berjalan pada saat penulis mengumpulkan atau memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu, kemudian dianalisis untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan yang ideal adalah monogami sesuai spirit Islam yaitu menjaga satu konstitusi yaitu keadilan, sehingga senada dengan apa yang hendak diperjuangkan feminisme yaitu menghapus bentuk penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Wahbah Zuhaili yang juga memiliki pemikiran yang senada dengan feminisme mengenai bentuk perkawinan. Wahbah menjelaskan dalam karyanya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dan dibahas pula dalam karyanya yang lain bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami (satu orang istri). Ia mengatakan kebolehan poligami dalam syariat justru menjelaskan suatu pengecualian dan hal yang langka. Oleh sebab itu poligami bukanlah satu tindakan yang sukai syariat melainkan sebaliknya.

**Kata Kunci: Monogami, Keadilan, Feminisme**

## **KATA PENGANTAR**

Segala kenikmatan di dunia ini adalah manifestasi dari kasih sayang Allah swt, mendekap dan menyelimuti harapan serta kebutuhan semua makhluk. Puji syukur kami panjatkan kepada-Nya yang selalu melimpahkan rahmat-Nya tanpa satu perhitungan, sholawat juga salam kami sampaikan ke haribaan Nabi Muhammad saw sebagai kekasih terbaik-Nya. Alhamdulillah atas pertolongan Allah saya telah menyelesaikan penulisan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan strata 1 dengan judul:

**“TINJAUAN FEMINISME TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG ASAS MONOGAMI DALAM PERKAWINAN”**

yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Besar harapan saya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, saya banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Skripsi ini membicarakan tentang pola perkawinan monogami yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai sebuah asas dalam perkawinan. Monogami ini adalah satu bentuk pola perkawinan yang diperjuangkan oleh para feminis. Perkawinan bagi feminis adalah satu bentuk penindasan terhadap kaum perempuan, mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Sebuah kebahagiaan tersendiri jika dapat menyelesaikan suatu tugas dengan sebaik-baiknya. Saya menyadari bahwa skripsi tidak bisa dikatakan sempurna, akan tetapi bisa dikatakan baik, semua itu berkat bantuan dan bimbingan berbagai macam pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan rasa terimakasih banyak kepada;

*Pertama*, bapak Dr. KH. Arja Imroni, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. *Kedua*, kepada ibu Nur Hidayati Setiyani, selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Junaidi Abdillah selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam. *Ketiga*, kepada Bapak Abu Hapsin, Ph.D, selaku Pembimbing I dan juga selaku orang tua di Semarang yang tak bosan menasehati dan mengayomi, juga Ibu Dra. Noor Rosyidah selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan masukan dalam materi skripsi ini.

*Keempat*, kepada kedua orang tuaku terkasih, bapak Nadhirin dan ibu Jumadri, dan adik laki-lakiku Ahmad Nur Fathoni atas segala dukungan, bantuan, doa dan sesuatu yang lain yang aku tak sanggup untuk menghitungnya. Banyak sekali yang telah dikorbankan oleh orang tuaku untuk anaknya agar dapat menyelesaikan pendidikan tingginya, mohon maaf anakmu sampai detik ini masih saja merepotkan dan belum bisa memberikan apa-apa.

*Kelima*, kepada Kiai Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Apik, KH. Sholahuddin Humaidullah serta segenap keluarganya yang telah banyak memberi bekal ilmu sehingga saya bisa berjalan sampai titik ini, juga atas barakah doanya. Saya ucapkan banyak terimakasih juga kepada jajaran asatidz pondok Apik khususnya, Bapak Asy'ari, Bapak Anwar, dan Bapak Ka'bil Akhbar yang menjadi guru intelektual serta spiritual saya. Selanjutya kepada teman-teman santri Ponpes Apik Kauman Kaliwungu yang aduh, saya kangen kalian, Mursidi, Yai Irfan, Syarifuddin, Ibrohim, dan masih banyak lagi yang menjadi teman seperjuangan kala di pondok dulu.

*Keenam*, kepada senior-senior Justisia yang selalu memberikan arahan dan bantuan selama ini, juga kepada senior-senior yang ada di eLSA Semarang, Mas Tedi Kholiluddin beserta istri Mbak Mega selalu saja saya repotkan atas banyak hal, Mas Iman dan Istri juga kang Awang (Khoiru Anwar) dan istri, Mbak Ulfi yang tidak jauh beda dengan mas Tedi, suportnya yang selalu menguatkan. Senior-senior yang lain Mas Yayan, Mas Cecep, Mas Munif, Mas Nazar, Mas Wahib, Mas Ubed, Mbak Anis, Mas Yono, Mas

Emon, Mas Fadli, Mbah Alaik dan masih banyak lagi yang menerimaku sebagai bagian dari keluarga.

*Ketuju*, teman-teman di LPM Justisia yang sangat menyenangkan dan membuat nyaman, khususnya angkatan 2016, Aziz, Afif, Arif, Husna, Vivi, Fauzia, Asyiroh, Ulin, Sunandar, Duo Rifki, Salwa dan masih banyak lagi, terimakasih atas kebersamaannya semoga tidak berhenti sampai di sini. *Kedelapan*, teman-teman kelas HK-D 2016 yang juga asik dan menyenangkan, serta teman-teman HKI semuanya.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena percayalah jika saya sebutkan maka kata pengantar ini akan lebih panjang dari pada isi skripsinya sendiri. Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, saya menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan sebagai bahan perbaikan pada karya selanjutnya. Saya berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri dan orang lain pada umumnya.

Semarang 17 Desember 2020

**Mukhamad Ali Masruri**

**NIM: 1602016159**

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TEORI-TEORI FEMINISME TENTANG PERKAWINAN.....	15
A. Makna Feminisme dan Definisi Seorang Feminis.....	15
B. Sejarah Gejolak Pergerakan Perempuan Indonesia.....	17
C. Teori Feminisme tentang Perkawinan Monogami dalam Kacamata Islam .....	21
D. Poligami Produk Budaya.....	30
BAB III PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG ASAS MONOGAMI DALAM PERKAWINAN.....	33
A. Biografi Wahbah Zuhaili.....	33
1. Riwayat Hidup.....	33
2. Karya-Karya Wahbah Zuhaili.....	36

B. Monogami Dalam Kacamata Wahbah Zuhaili .....	38
C. Syarat Poligami .....	46
<b>BAB IV DIALIEKTIKA PEMIKIRAN FEMINISME ATAS ASAS</b>	
<b>MONOGAMI WAHBAH ZUHAILI.....</b>	<b>49</b>
A. Pembatasan Empat Istri Sikap Perlindungan Islam Terhadap Perempuan dari Tradisi Arab Jahili .....	49
B. Asas Monogami dari Penekanan Keadilan untuk Hak Kaum Perempuan	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suara menentang poligami telah secara lantang disuarakan perempuan sejak tahun 1911 dimulai dengan Kartini, seorang pahlawan nasional. Tahun 1928 Kongres Perempuan pertama menuntut larangan poligami, tahun 1930 Kelompok Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia menyerukan hal yang sama, dan sampai sekarang masih terus diperjuangkan karena poligami berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga poligami tidak dapat ditolerir karena lebih banyak merugikan kaum perempuan.<sup>1</sup>

Pada zaman sekarang ini, praktik poligami dianggap sebagai suatu bentuk kelaliman tersembunyi terhadap perempuan. Akan tetapi, di masa lalu praktik poligami telah memungkinkan para janda dan anak-anaknya yang telah kehilangan ayah untuk menikmati kehangatan, rasa aman, dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga utuh.<sup>2</sup>

Dalam diskursus di media elektronik, terlebih pasca presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan revisi Undang-Undang perkawinan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk lebih membatasi

---

<sup>1</sup> Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Sawwa*, Volume 7, No. 2, April 2012, hlm. 2.

<sup>2</sup> Ema Khotimah, "Analisis Kritis Wacana Poligami: Praktik Marjinalisasi dan Demonologi Islam", *Jurnal Komunikasi*, 2008, 190.

poligami dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Maka wacana tentang anti poligami pun dilanggengkan dengan berbagai argumen yang melekat pada praktik dan wacana tersebut. Argumen tersebut di antaranya adalah poligami merupakan penyebab kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi terhadap perempuan dan penindasan terhadap perempuan.

Dalam kutipan Ema Khotimah, dijelaskan bahwa Musdah Mulia dari kalangan Islam Reformis, pada suatu kesempatan menggunakan kalimat “Poligami selalu alasannya syahwat”. Lanjut Ema, Meutia Hatta juga menegaskan, “banyak kaum perempuan diberlakukan tidak adil dalam perkawinan dan ini memicu keperihatinan”. Kemudian MM Billah dari Komnas HAM menambahkan, “poligami adalah ekspresi hubungan tidak setara di antara laki-laki dan perempuan dan ini bertentangan dengan HAM”.<sup>3</sup>

Di dalam diskursus yang lain, kelompok Islam tertentu mendukung dan mengamini konsep poligami tersebut sebagai suatu bentuk ibadah dan kesunahan. Seorang istri yang salehah, ketika sudah mengetahui bahwa setiap sesuatu ditetapkan oleh Allah mempunyai hikmah, kasih sayang, dan kebaikan,

baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, maka pengetahuan inilah yang akan menambah hatinya merasa tenang dan rela akan poligami, meski menurutnya sangat pahit. Sehingga dirinya akan selamat dari

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 195.

penyakit dan bisikan-bisikan setan yang ditularkan oleh mereka yang tidak mendapatkan pengalaman besar ini.

Ada kelompok yang menyerukan bahwa: menerima *qadha'* dan *qadar* Allah dengan ikhlas, lebih baik lagi jika bersyukur kepada Allah, barangkali, Allah menakdirkan dengan hikmah dan keadilan-Nya bagi hamba-Nya sesuatu yang pahit secara lahiriyah. Tapi tak lama kemudian pasti akan ada manfaat dan kebaikan bagi dirinya, dan ia juga akan menyesali kenapa harus marah dan menolak poligami.<sup>4</sup>

Monogami dan poligami menjadi medan pertarungan dua wacana yang saling bertentangan, satu sisi menggulirkan argumen tentang kesunahan poligami sebagai bentuk ibadah dan *ittiba'* (ikut) terhadap Nabi saw. Di sisi yang lain menentang dengan argumen dan data tentang dampak negatif poligami terhadap perempuan dan anak sehingga secara tegas menolak poligami sehingga mengharuskan perkawinan monogami.

Di Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri begitupun sebaliknya pada satu waktu, sebagaimana disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Asas monogami dalam UU Perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak, lain halnya dengan

---

<sup>4</sup> Isham Muhammad Asy-Syarif, *Poligami Tanya Kenapa*, (Jakarta: Miqrat Publishing, 2008), hlm. 11, 12

yang diatur KUH Perdata bab empat bagian ke satu Pasal 27, bahwa asas monogami dalam perkawinan bersifat mutlak.<sup>5</sup>

Dalam literatur fikih klasik dijelaskan, hukum poligami dapat berbeda menyesuaikan kondisi seseorang yang menghendaki poligami, bisa *mandub*, *makruh*, atau *haram*. Apabila seorang laki-laki tersebut merasa tidak sanggup menjaga dirinya hanya dengan satu istri, atau keadaan sang istri sakit atau menopause sedangkan ia menginginkan seorang anak, dan ia percaya bahwa dirinya mampu untuk berbuat adil kepada istri-istrinya maka hukumnya sunnah. Karena terdapat kemaslahatan di dalamnya.

Ketika ia berpoligami tanpa adanya suatu kebutuhan, hanya demi sebuah kenikmatan dan kesenangan, kemudian ia ragu dapat berbuat adil, maka hukumnya makruh. Akan tetapi apabila ia meyakini bahwa dirinya tidak akan mampu untuk berbuat adil pada istri-istrinya maka hukumnya haram berpoligami.<sup>6</sup>

Hukum fikih tentang poligami yang dibahas oleh para pakar hukum Islam bersumber dari Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَاذْكُرُوا مَا ظَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا فَوَا حِذَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۚ

<sup>5</sup> Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan," *Jurnal Mimbar*, Volume XXIII, No. 2 April – Juni, 2007, 301.

<sup>6</sup> Musthafa Al-Khin, Dkk, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi'i*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Qalam, 1992), hlm. 36.

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”* (QS. An-Nisa' 4: Ayat 3).<sup>7</sup>

Dewasa ini mulai ramai diperbincangkan juga pendapat para pemikir Islam kontemporer yang memiliki pandangan berbeda mengenai Surat An-Nisa' ayat 3 tersebut, di antaranya adalah Wahbah Zuhaili, yang menyatakan bahwa pada ayat tersebut bukan berarti Islam menganjurkan poligami atau mendukung poligami. Bahkan Wahbah menegaskan bahwa Islam membenci praktik poligami.

هذه الإباحة أضحت أمراً استثنائياً نادراً فلا تعني أن كل مسلم يتزوج أكثر من واحدة بل أصبح مبدأ وحدة الزوجة هو الغالب الأعظم

Kebolehan poligami ini (dalam Al-Quran) menerangkan suatu pengecualian dan hal yang langka, bukan berarti setiap muslim itu berhak menikahi lebih dari satu perempuan, melainkan kebolehan tersebut melahirkan prinsip dasar perkawinan yaitu memperistri satu perempuan adalah suatu kelaziman terbesar.<sup>8</sup>

Pemikiran Wahbah Zuhaili ini menjadi menarik untuk diteliti, karena ketegasannya bahwa Islam sebenarnya tidak mendukung adanya praktik poligami melainkan tidak menyukainya. Menurut Wahbah, monogami atau perkawinan satu orang istri adalah dasar dari sebuah perkawinan dan lazim dilakukan. Wahbah Zuhaili dalam pendapatnya memakai pendekatan sisi

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 105.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 (Bairut, Dar Al-Fikr, 1985), hlm, 169.

histori dan *illat al-hukmi* pada permasalahan bentuk perkawinan, baik monogami atau poligami.

Lompatan ini memiliki signifikansinya tersendiri pada hukum-hukum Al-Quran lain yang terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan. Sebagai lompatan ke arah pembatasan dalam sejarah peradaban manusia, menjadi suatu keharusan ketika setelah lima belas abad kemudian terjadi pembatasan kembali menjadi satu orang istri saja. Dalam bacaan evolusi peradaban manusia, pembatasan satu orang istri ini menjadi sangat alami dan sesuai dengan tuntutan sejarah perkembangan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, ia memiliki basis dari semangat keadilan yang justru didukung Al-Quran pada ayat poligami surat An-Nisa'.<sup>9</sup>

Berbeda ulama klasik yang cenderung mendukung perkawinan poligami dan melihat perempuan hanya sebagai objek, Wahbah Zuhaili melihat perempuan sebagai subjek yang diperhitungkan kondisi penderitaan dan dampak negatif dari poligami. Pandangan ini memiliki kemiripan dengan semangat yang diusung oleh kaum feminisme dalam melihat perkawinan poligami dan diskriminasi terhadap perempuan.

Menariknya adalah Wahbah Zuhaili merupakan ahli fikih berasal dari Suriah yakni bangsa Arab yang memiliki sejarah tradisi poligami yang sangat kuat dan ia juga termasuk pemikir Islam kontemporer yang dalam berpendapat

---

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Quran dan Hadis Nabi* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 114.

juga memaparkan riwayat-riwayat ulama terdahulu dan tidak fanatik pada salah satu madzhab, dapat dilihat pada karyanya seperti *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadlaya Al-Mu'ashirah* dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan pola berpikir dalam memahami Al-Quran antar tokoh.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pemikiran Wahbah Zuhaili mengenai asas monogami dengan judul “Tinjauan Feminisme Terhadap Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Asas Monogami dalam Perkawinan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan menurut feminisme Islam?
2. Bagaimana pandangan Wahbah Zuhaili tentang asas monogami dalam perkawinan dilihat dari kacamata feminisme Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui relasi dalam perkawinan menurut feminisme.
2. Untuk mengetahui pandangan Wahbah Zuhaili tentang asas monogami dalam perkawinan dilihat dari kacamata feminisme.

#### D. Telaah Pustaka

Pertama, jurnal ilmiah karya Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo Wardani yang berjudul “*Asas Monogami Dalam An-Nisa’ Ayat 3: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab*” dalam artikel tersebut menjelaskan ada beberapa argumen M. Quraish Shihab yang menekankan bahwa poligami bukanlah merupakan suatu ajuran apalagi sebuah kewajiban merujuk pada Surat An-Nisa ayat 3, di antaranya yakni pernyataannya yang mengatakan bahwa seandainya poligami adalah sebuah anjuran, maka Allah akan menciptakan perempuan empat kali lebih banyak dari jumlah laki-laki, karena tidak mungkin Allah menganjurkan sesuatu jika yang dianjurkan tidak tersedia, ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang ada dalam suatu kondisi atau kasus tertentu.

Pernikahan Poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak juga bisa dikatakan harus diteladani, sebab tidak semua yang wajib dan terlarang bagi Rasulullah juga wajib dan terlarang bagi umatnya, seperti wajib bangun malam dan terlarang menerima zakat, pernikahan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semata-mata sebagai akses dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Faktanya semua istri Nabi Muhammad saw merupakan janda kecuali Aisyah RA. Poligami menurut M. Quraish Shihab mirip dengan sebuah pintu darurat di pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan yang benar-benar darurat, itu juga hanya bagi mereka yang

telah memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membukanya, serta diperkenankan untuk dilakukan setelah mendapat izin dari pilot.<sup>10</sup>

Kedua, karya tulis ilmiah Dahlan Hasyim dalam jurnal *Mimbar* dengan judul “*Tijauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*”. Dalam tulisan tersebut menjelaskan persoalan monogami dan poligami dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan monogami berlaku mutlak bagi istri, tetapi tidak mutlak bagi suami. Asas monogami, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ternyata terdapat suatu pengecualian, di mana pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan ketentuan, bahwa pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan istri mengizinkan untuk itu.

Mengenai asas monogami tidak mutlak secara yuridis, yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang tentang Perkawinan, sebenarnya, merupakan produk hukum dari pemerintah yang harus dijadikan pedoman bagi suatu proses perkawinan sehingga diharapkan dengan ditaatinya hukum tersebut dapat tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya izin untuk beristri lebih dari satu (poligami) yang diberikan oleh Pengadilan Agama, hendaknya segala persyaratan yang ada, yang

---

<sup>10</sup> Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo Wardani, “Asas Monogami Dalam An-Nisa’ Ayat 3: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 No. 2 Oktober 2018, hlm. 125.

dijadikan bukti oleh suami untuk beristri lebih dari satu, dalam persidangan harus dijalankan dengan benar, jangan sampai pihak suami nantinya mengurangi apa yang jadi kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya. Maka suami harus benar-benar melaksanakan perbuatan adil tersebut dengan sebenarnya dalam kenyataan, karena apabila suami tidak dapat berlaku adil maka sang istri dapat menuntut pembatalan perkawinan suami dengan istri keduanya.<sup>11</sup>

Ketiga, Nur Aisah Simamora, yang menulis tentang pemikiran monogami para ahli hukum Islam Sumatera Utara dengan judul “*Menguji Keberterimaan Pemikiran Tentang Monogami Sebagai Syarat Tak Tertulis Saat Pernikahan Berlangsung Menurut Para Ahli Hukum Islam Di Sumatera Utara*”. Dalam jurnal tersebut dikatakan secara tegas bahwa asas monogami atau poligami yang disyaratkan Al-Quran tampaknya adalah tergantung kultur (*urf*) suatu masyarakat. Jika di sebuah masyarakat praktek monogami telah atau sedang menjadi praktek yang umum dilakukan masyarakat, maka dikatakanlah masyarakat tersebut menganut asas monogami. Akan tetapi jika sebaliknya, praktek poligami yang telah atau sedang umum dilakukan masyarakat, maka poligamilah yang menjadi asas pernikahan di sana, dan keadaan tersebut tidak ada yang permanen. Kultur poligami tidak permanen, demikian juga kultur monogami.

---

<sup>11</sup> Dahlan Hasyim, “Tijauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan”, *Jurnal Mimbar*, Volume XXIII No. 2 April-Juni 2007, hlm. 310.

Kebiasaan yang membudaya sebagaimana digambarkan di atas tidak dapat dilanggar begitu saja. Jika akan melakukan hal yang berbeda dengan kebiasaan di maksud maka haruslah ada kesepakatan baru, perjanjian, pernyataan atau apa pun namanya. Jika tidak maka siapa yang menyalahi kebiasaan tersebut maka itulah yang akan dipersalahkan jika ada persoalan. Demikian juga halnya dengan masalah asas pernikahan, apakah asasnya monogami atau poligami, sangat tergantung kepada praktek mana yang sedang marak dilakukan.

Terkait dengan asas pernikahan, apakah ia monogami atau poligami, dalam artikel ini dapat dimasukkan dalam hukum *urf* (kultur/kebiasaan/opini *mainstream*). Di mana jika satu pernikahan dilangsungkan tanpa pembahasan atau pembicaraan apakah si calon mempelai laki-laki memiliki kebebasan berpoligami atau tidak, maka hukum yang berlaku adalah hukum berdasarkan kultur (*urf*). Jika kultur yang berlaku umum adalah tidak poligami maka asas pernikahan di sana adalah monogami. Sedangkan jika kultur yang berlaku adalah poligami maka asas pernikahan di sana adalah poligami.

Karena itu maka dalam masyarakat yang sedang menganut asas monogami, maka jika si laki-laki kemudian berpoligami tanpa melakukan mufakat dengan istri, maka si laki-laki dianggap telah menyalahi apa yang menjadi kultur di sana. Sebab apa yang dilakukan si laki-laki tersebut tidak diduga oleh istrinya sebelumnya, demikian juga kedua belah pihak keluarga, bahkan masyarakat sekitar. Demikian juga halnya, apabila para lelaki berpoligami di satu tempat adalah hal biasa, dan telah menjadi kultur yang

berjalan turun temurun, seperti antara lain di zaman Rasulullah dan para sahabat misalnya, maka jika si istri melarang suaminya berpoligami dengan dalih bahwa di dalam hatinya sejak semula tidak ingin dipoligami, atau hal tersebut tidak ada dibicarakan saat pernikahan berlangsung, maka yang dipersalahkan dalam hal ini adalah si istri. Sebab ia mempersoalkan apa yang telah menjadi kesepakatan umum di masyarakat dimana ia tinggal.<sup>12</sup>

## E. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di muka, penyusun menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur-literatur yang terkait dengan pokok pembahasan, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer adalah buku-buku atau literatur yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dan sumber pendukung yaitu kitab *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadlaha Al-Mu'ashirah* dan *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*, juga menelaah buku-buku

---

<sup>12</sup> Nur Aisah Simamora, "Menguji Keberterimaan Pemikiran Tentang "Monogami Sebagai Syarat Tak Tertulis Saat Pernikahan Berlangsung" Menurut Para Ahli Hukum Islam Di Sumatera Utara", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Volume 10 No. 1 2019, hlm. 128.

tentang feminisme yang berbicara mengenai perkawinan monogami dan poligami.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap tema, serta menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada untuk kemudian dianalisa secara kualitatif sejauh mana konsep tersebut dapat ditransformasikan dalam kehidupan bernegara dan beragama.

## 3. Analisis Data

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Deskriptif-analitis, metode ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sedang atau telah berjalan pada saat penulis mengumpulkan atau memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu, kemudian dianalisis untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis terdiri dari lima bab,

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 310.

**BAB I**, Pendahuluan. Pada bab ini memuat uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II**, Teori feminisme Islam tentang perkawinan monogami dan poligami. Bab ini terdiri dari: pengertian feminis dan teori feminisme, pandangan feminisme terhadap perkawinan monogami dalam kaca mata Islam, serta poligami ditinjau dari kacamata budaya.

**BAB III**, Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Asas Monogami. Bab ini menjelaskan tentang: Biografi Wahbah Zuhaili, Karya-karyanya, Latar Belakang Sosio-Politik Wahbah Zuhaili dan Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Asas Monogami dalam Perkawinan, juga tentang syarat poligami.

**BAB IV**, Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Asas Monogami ditinjau dari pandangan feminisme. Bab ini lebih mengkhususkan pada: Analisis melihat Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Asas Monogami dalam Perkawinan dan titik persamaan maupun perbedaannya dengan pandangan feminisme.

**BAB V**, Penutup. Ini merupakan bab terakhir yang akan mengemukakan tentang: Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

## BAB II

### TEORI-TEORI FEMINISME TENTANG PERKAWINAN

#### A. Makna Feminisme dan Definisi Seorang Feminis

Feminisme (tokohnya disebut feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme juga terdiri dari beberapa bagian social, budaya, pergerakan politik, ekonomi, teori-teori dan filosofi moral. Kaum feminis disatukan dari pemikiran bahwa wanita di masyarakat memiliki kedudukan yang berbeda dengan pria, dan bahwa masyarakat terstruktur atas kepentingan kaum pria, yang merupakan kerugian bagi wanita.

Gerakan feminis pada mulanya adalah gerakan sekelompok aktivis perempuan Barat, yang kemudian lambat laun menjadi gelombang akademik di universitas-universitas, termasuk negara-negara Islam, melalui program “*woman studies*”. Kata “feminism” dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosiologis Perancis, Charles Fourier pada tahun 1837. Ide yang diusungnya adalah transformasi perempuan oleh masyarakat berdasarkan saling ketergantungan dan kerjasama, bukan kompetisi dan mencari keuntungan. Pemikirannya ini mempengaruhi banyak perempuan dan mengkombinasikan antara emansipasi pribadi dengan emansipasi sosial.<sup>1</sup>

Kemudian jika kita bertanya mungkinkah laki-laki bisa menjadi feminis, maka pertanyaan ini akan bertentangan dengan feminisme itu sendiri

---

<sup>1</sup> Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 37.

secara teoritis. Alasannya adalah *pertama*, tujuan feminisme sebagai gerakan peningkatan kesetaraan gender untuk menghasilkan sebuah transformasi sosial, tentunya mengandaikan bahwa laki-laki akan tertular ide-ide feminisme. *Kedua*, feminisme untuk menjadi kekuatan moral, sosial, dan politik, memerlukan dukungan masyarakat, termasuk kaum laki-laki. *Ketiga*, dengan menolak laki-laki dalam kategori feminis, justru feminisme mempertahankan suatu pandangan esensialis dengan menentukan bahwa hanya perempuan yang bisa menjadi feminis.

Kontroversi tentang feminis laki-laki disandarkan pada dua pandangan yang berbeda, yaitu di satu sisi, laki-laki dapat menyatakan diri sebagai feminis sepanjang mereka ikut berjuang bagi kepentingan kaum perempuan, di sisi lain, laki-laki tidak dapat menjadi feminis karena mereka tidak mengalami diskriminasi dan penindasan sebagaimana dialami kaum perempuan.<sup>2</sup>

Bagaimana feminisme didefinisikan akan mempengaruhi definisi tentang feminis. Yanti Muchtar dalam kutipan Husain Muhammad mengemukakan adanya tiga pandangan yang cukup signifikan dalam pendefinisian feminisme. *Pertama*, menyatakan bahwa feminisme adalah teori-teori yang mempertanyakan pola hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, misalnya Juliet Mitchell dan Ann Oakley dalam *What is Feminism?* (1986) mengatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan

---

<sup>2</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. xxi.

feminis jika ia mempertanyakan hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan sekaligus secara sadar menyatakan dirinya sebagai feminis.

*Kedua*, berpendapat bahwa seseorang dapat dicap sebagai feminis sepanjang pemikiran dan tindakannya dapat dimasukkan ke dalam aliran-aliran feminisme yang dikenal selama ini, seperti feminisme liberal, marxis, sosialis, dan radikal. Pandangan *ketiga*, adalah pandangan pandangan yang berada di antara pandangan pertama dan kedua, berpendapat bahwa feminisme adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran tentang penindasan perempuan yang kemudian ditindaklanjuti oleh adanya aksi untuk mengatasi penindasan tersebut.<sup>3</sup>

## **B. Sejarah Gejolak Pergerakan Perempuan Indonesia**

Pada tahun 1930 dalam kongresnya di Bukittinggi, kaum perempuan Aisyiyah menyatakan membela poligami. Bahkan, mereka pada saat yang sama menolak kebiasaan Barat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini kalangan perempuan Islam merumuskan konsep kemajuan, khususnya kemajuan perempuan, dalam perspektif Islam. Bagi mereka, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Barat yang mulai banyak ditiru sebagian masyarakat Indonesia, seperti rambut potong pendek, pergaulan di tempat kerja, organisasi dan lain sebagainya, bukanlah substansi dari kemajuan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, xxiii.

Pemikiran perempuan Aisyiyah ini sejalan dengan argumen Moechtar Boechari, kemajuan lebih dipahami sebagai penguasaan pranata modernitas seraya tetap berpegang pada ajaran Islam. Senada dengan Moechtar Boechari, adalah Yusuf Wibisono, aktivis Jong Islamieten Bond (JIB) menulis sebuah pernyataan tentang monogami sebagai berikut:<sup>4</sup>

*“Jikalau aksi dari suatu golongan wanita Indonesia tertentu yang mengira bahwa mereka sudah maju dan modern, pemerintah sedang hendak memenuhi keinginannya dan pemerintah sudah pula siap dengan usul ordonansi yang maksudnya ialah memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk tunduk kepada aturan monogami (jadi sama dengan aturan monogami Eropa), yang pada hakikatnya berarti, bahwa secara resmi etika perkawinan Islam telah dilanggar, maka dapatlah dipahami bahwa kami menganggap sudah waktunya untuk mendengarkan suara kami”.*

Berikutnya pada kurun waktu yang lain terjadi kampanye isu yang bertolak belakang, tepatnya pada bulan November 1952, sejarah mencatat sembilan belas organisasi perempuan menyatakan menentang pemborosan uang negara untuk membayar poligami. Puncaknya penolakan terjadi pada 17

---

<sup>4</sup> Amelia Fauzia, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), hlm. 46.

Desember 1953 saat berbagai organisasi perempuan menggelar aksi demonstrasi.<sup>5</sup>

Tidak berhenti di situ, pada 22 Desember 2006 kembali terjadi aksi, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan menggelar aksi yang menentang poligami di Indonesia dalam salah satu *press release*-nya yang ditandatangani oleh 40 organisasi dan individu masyarakat yang peduli berbunyi:

“Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi CEDAW (*The Convention on The Elimination of Diskrimination Against Women*), pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan bagi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (Pasal 2 CEDAW). Oleh sebab itu revisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan menghapus lembaga poligami yang disahkan selama ini, merupakan hal yang mutlak harus dilakukan segera.

Berdasarkan itu semua, kami menyerukan kepada semua pihak, khususnya pada pembuat kebijakan:

1. Agar segera membuat langkah-langkah kongkret untuk menghapuskan setiap bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, khususnya di bidang perkawinan dengan mengurangi praktek poligami di masyarakat.
2. Mempercepat amandemen Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974
3. Mengkritisi setiap tafsir ajaran agama yang diskriminatif terhadap perempuan dan sebaliknya perlu segera disebarkan penafsiran ajaran agama yang lebih setara dan adil gender
4. Menjadikan UU No.7 tahun 1984 sebagai acuan dalam penyusunan setiap kebijakan maupun dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, khususnya yang mengenai perempuan.

---

<sup>5</sup> Untung Yuwono, “Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami”, *Jurnal Wacana*, Vol. 10 No. 1, April 2008, hlm. 23.

5. Menciptakan masyarakat yang bebas poligami dan bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak”.

Jakarta 22 Desember 2006

Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB), Aliansi Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Bupera FSPI Reformasi, Derap Warapsari, ICMC, ICRP, Institut Perempuan, Kakilima, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, KePPak Perempuan, Kohati BP HMI, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)-Jabotabek, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, LKBH PeKa, Mitra Perempuan, Perempuan Mahardika, PKT RSCM, PP Fatayat NU, PP Muslimat NU, PSHK Indonesia, PERWATI, PGI Divv PA, Puan Amal Hayati, Rahima, Rekan Perempuan, Rumpun Gema Perempuan, Rumah Kita, Seknas KPI, Senjata Kartini (SEKAR), SBM Kerawang, Solidaritas Perempuan, SIKAP, SBMI, Yappika, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Yayasan Pulih, YATRIWI, YLBHI, dan individu-individu yang peduli”.<sup>6</sup>

Begitulah sejarah mencatat gerakan perempuan di Indonesia dalam merespon isu perkawinan poligami dan monogami. Setidaknya ada dua sisi di dalamnya, satu membela poligami seperti kaum perempuan Aisyiyah, dan dua menentang poligami seperti organisasi-organisasi perempuan yang telah disebutkan. Setidaknya dalam sejarahnya dapat kita lihat bahwa secara kuantitas pihak yang menentang poligami jumlahnya lebih banyak daripada yang membela

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 24, 25.

poligami. Akan tetapi permasalahan yang sesungguhnya adalah konstruksi ilmiah tentang perkawinan monogami ataupun poligami sebagai respon dari kondisi sosial yang hadir.

### **C. Teori Feminisme Islam tentang Perkawinan Monogami**

Dalam diskursus relasi antara laki-laki dan perempuan, tolak diskriminasi adalah suatu kebenaran. Semua memiliki hak yang sama tanpa memandang sebelah mata. Nabi Muhammad SAW lebih dari 14 abad silam telah menerapkan pendekatan “mendengar suara perempuan” yang kini dipromosikan kalangan feminis dalam mengungkapkan kebenaran. Ini adalah sebuah pendekatan yang melihat realitas sosial dari perspektif korban. Pendekatan ini mengoreksi pendekatan konvensional dan positivistik yang mengandaikan kebenaran diperoleh hanya melalui pendekatan objektif dan berjarak. Kebenaran ilmiah, menurut kelompok ini, seharusnya juga mengakomodasi mengungkapkan fakta secara subjektif didasarkan pada pengalaman perempuan yang dalam konteks ini masuk dalam kategori korban. Tidak hanya menyangkut ruang publik, tetapi juga kebenaran yang disuarakan dari ruang-ruang privat mereka. pendapat ini sekaligus memproklamasikan suatu keyakinan baru dalam ilmu pengetahuan bahwa pengalaman perempuan sebagaimana juga pengalaman kelompok lain yang selama ini dimarjinalkan dalam ilmu pengetahuan adalah sah sebagai suatu kebenaran.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Quran dan Hadits Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. Xxxiii.

Perkawinan merupakan salah satu isu yang cukup mendapat perhatian serius dalam perspektif relasi gender, khususnya tentang sunnah poligami atau harus monogami. Perempuan sering terdiskriminasi dan menjadi korban dalam konteks ini. Peraturan pernikahan di Indonesia masih membolehkan poligami, meskipun syaratnya diperketat dengan harus seizin istri.

Pasal 5 ayat (1): Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Terkait konteks pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, yakni atas dasar persetujuan istri, Faqihuddin mengutip pendapatnya Imam Al-Qurtubi (w. 571 H). Imam Al-Qurtubi menuturkan makna dari penggalan ayat surat An-Nisa' ayat 3 "*ma thaba lakum*" yang sama sekali tidak dimunculkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, baik secara implisit apalagi eksplisit. Ia juga mengutip dari pendapatnya ulama lain, bahwa makna dari penggalan ayat tersebut secara bahasa juga bermakna "selama kamu menganggap

perkawinan poligami itu baik”. Melihat dari makna ini, berarti perkawinan poligami tergantung pada cara pandang apakah ia mendatangkan kebaikan atau tidak.

Dalam sidang uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi, Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Nasaruddin Umar, menyajikan data yang menunjukkan poligami justru menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Menurutnya, catatan dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada 2004, terjadi 813 perceraian akibat poligami. Pada 2005 angka itu naik menjadi 879 dan pada 2006 melonjak menjadi 983. “Data-data ini menunjukkan poligami justru melanggengkan dan menyebabkan perceraian. Poligami jadi penyebab utama bubarnya suatu perkawinan,... juga menyebabkan terlantarnya perempuan dan anak-anak”.<sup>14</sup>

Cara pandang merupakan keputusan yang dapat diambil dari suami, istri, calon istri, anak-anak dan mungkin masyarakat. Perempuan tentu saja menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan tersebut, di samping anggota masyarakat yang lain, baik laki-laki sebagai suami, anak-anak, keluarga dan masyarakat luas. Ungkapan ini masih menyimpan makna pembebasan terhadap perempuan dalam menentukan sikap terhadap poligami.

---

<sup>14</sup> Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia *Jurnal Ahkam* Volume 27, No. 2, Oktober 2017, hlm. 205.

Berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia “*kawinilah yang kamu sukai dari wanita-wanita*”, yang sama sekali tidak peka terhadap risalah pembebasan Islam terhadap perempuan.<sup>8</sup>

Seorang feminis Indonesia, Musdah Mulia mengatakan, pernikahan yang disyariatkan Islam pada prinsipnya menganut asas monogami, bukan poligami sebagaimana yang diduga banyak orang. Hanya saja ketika Islam diturunkan poligami telah menjadi tradisi yang mendarah daging dalam masyarakat Arab dan tampaknya memang sulit secara langsung untuk menghapus tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat itu.

Walau sulit, bukan berarti Islam tidak melakukan perubahan sama sekali. Perubahan penting yang *pertama* adalah pembatasan jumlah bilangan istri, yakni menjadi maksimal 4 orang, padahal masa sebelum Islam laki-laki boleh memiliki istri sebanyak-banyaknya tanpa ada batasannya. Ghilan Ad-Dimasyqi diceritakan juga memiliki lebih dari 10 orang istri sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam Rasulullah menyuruhnya agar mengambil hanya 4 dan melepaskan yang lainnya. Perubahan *kedua* menyangkut syarat poligami, yaitu mampu berlaku berlaku adil, sebelum Islam, poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk berlaku adil. Akibatnya, poligami banyak membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi istri dan anak-anak. Persoalannya siapa yang berhak menentukan menentukan adil tidaknya seorang suami? Realitas selama

---

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Quran dan Hadits*, (Yogyakarta: Graha cendekia, 2017), hlm. 160.

ini menunjukkan hanya suami yang ditunjuk untuk merumuskan ukuran keadilan dan hal itu dirasa sangat tidak adil. Sepatutnya kaum istrilah yang paling patut menentukan ukuran keadilan dalam poligami. Sebab, merekalah yang secara langsung merasakan dampak buruk dari poligami.<sup>9</sup>

Penjelasan mendalam dituturkan oleh Ashgar Ali Engineer yang telah dikutip oleh Ayang Utria, menurut dia, praktik poligami masyarakat Islam menguat dalam tradisi yang merendahkan perempuan. Hal tersebut menyuburkan pandangan bias gender dalam menafsirkan teks poligami, khususnya yang bersumber dari surat An-Nisa' ayat 3, dan membalikan keadaan di mana spirit keadilan Al-Quran disekunderkan dan kebutuhan untuk poligami justru diprimerkan. Argumen tersebut dapat kita dasari melalui deskripsi fakta tentang keharmonisan keluarga poligami dengan mengenal lebih dalam struktur kekuasaan gender, khususnya dalam pernikahan. Jika kita tidak menyadari relasi timpang dalam struktur kekuasaan itu, maka kita akan meyakini keharmonisan itu sangat riil. Tetapi, jika kita menyadari relasi gender dalam kehidupan kita saat ini tidak mungkin terlepas dari ketidaksetaraan (*inequality*), tak terkecuali dalam pernikahan.<sup>10</sup>

Musdah juga mengutip pernyataan Darmayati Utoyo Lubis, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang juga mengutip dari teori Abraham Maslow yang mengatakan bahwa seks itu kebutuhan mendasar. Maka

---

<sup>9</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2019), hlm. 64.

<sup>10</sup> Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non Muslim, Poligami dan Jihad*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 159.

motifasi laki-laki melakukan poligami itu tidak jauh dari teori itu. Dorongan utama laki-laki berpoligami adalah memenuhi kebutuhan syahwatnya. Meskipun, lanjutnya, ketika kita bertanya kepada orang yang berpoligami mereka cenderung menolak anggapan sekslah yang menjadi pemicunya. “pasti laki-laki akan bilang karena bukan masalah seks”.<sup>11</sup>

Lebih jauh ia menjelaskan pula bahwa poligami dapat menimbulkan dampak psikologis tidak hanya bagi istri pertama, tetapi juga pada para istri lainnya dan anak-anak hasil perkawinan poligami itu. Sebagai Psikolog ia punya banyak pasien poligami yang berkonsultasi kepadanya, yang semuanya memiliki masalahnya masing-masing. Sebab, katanya jika tidak memiliki masalah untuk apa mereka datang berkonsultasi.<sup>12</sup>

Merenungkan segala pembahasan tersebut di atas, tidak salah disimpulkan bahwa Islam sesungguhnya bertekad menghapus praktik poligami, tetapi dilakukan secara bertahap. Islam datang untuk menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang menyengsarakan bagi siapapun terutama istri dan anak dalam konteks poligami ini.<sup>13</sup>

Penjelasan secara ilmiahnya dapat kita lihat salah satunya dari penjelasan tokoh feminis laki-laki yakni Dr. Faqihuddin Abdul Qadir yang memberikan penjelasan tentang makna ayat yang biasa dipakai sebagai dalil

---

<sup>11</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia*, 168.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 169.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 65.

poligami oleh golongan yang pro atau bahkan meyakini kesunahan poligami yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3.

Frase *fankihu ma thaba lakum min an-nisa' matsna wa tsulatsa wa ruba'* dalam surat An-Nisa' sangat dikenal banyak kalangan, terutama peminat poligami. Frase ini berbicara tentang kebolehan seorang laki-laki dua sampai empat perempuan. Ini adalah satu-satunya tempat dalam Al-Quran yang memberikan kewenangan berpoligami. Ia hanya disebutkan satu kali, di antara lebih dari enam ribuan ayat dalam Al-Quran yang lain. Itupun disebutkan dalam penggalan sebuah ayat yang membicarakan persoalan lain, bukan poligami. Sekalipun demikian ayat itu menjadi primadona ketika seseorang berbicara poligami. Ayat ini diusung ke mana-mana dengan penuh antusias untuk menyuarakan bahwa poligami adalah syariat Allah SWT dan merupakan salah satu tuntunan Al-Quran. bahkan secara serampangan disimpulkan bahwa mereka yang tidak menerima poligami berarti menolak syariat Allah, atau mereka yang enggan dipoligami sama dengan tidak patuh terhadap tuntunan Al-Quran. lebih tragis lagi, mereka menyatakan bahwa Al-Quran dengan mendasarkan pada penggalan ayat di atas, memerintahkan perkawinan poligami dari pada perkawinan monogami.<sup>15</sup>

Membaca dalam buku Sunnah Monogaminya Faqihuddin Abdul Qadir, beliau mengutip pendapat dari A-Samarqandi dan Az-Zamakhshari bahwa surat An-Nisa' ayat ketiga itu turun pada saat kebanyakan masyarakat hanya

---

<sup>15</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih*, 41.

takut tidak berbuat adil terhadap anak yatim, tetapi tidak takut terhadap praktik poligami. Merekapun merasa tidak bermasalah untuk berpoligami sesuka keingingan mereka. Kata As-Samarqandi, mestinya mereka juga khawatir terhadap praktik poligami, sama seperti kekhawatiran mereka terhadap anak yatim. Dalam ungkapan Az-Zamahsyari, ketidakadilan terhadap anak yatim maupun para istri adalah dosa, yang sama-sama berakibat buruk dan nista. Dengan demikian, bukan Al-Quran yang menginspirasi mereka terhadap poligami, justru Al-Quran lah yang datang mengkritik poligami.<sup>16</sup>

Ashgar Ali juga menegaskan bahwa mengawini hingga empat perempuan bilamana ia mau bukanlah merupakan kebolehan secara umum bagi laki-laki. Al-Quran hanya mengizinkan mengawini sampai empat perempuan, hanya setelah perang Uhud, perang terbesar ke dua yang dialami umat Islam di luar Madinah. Karena lebih dari sepuluh persen prajurit laki-laki terbunuh dalam perang ini, maka banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Dalam konteks inilah, Al-Quran membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang perempuan dengan para janda dan perempuan yatim, di mana kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Makkah yang tidak bisa lagi kembali ke kampung halaman mereka. Bahkan meskipun Al-Quran membolehkan mengawini hingga empat perempuan, Al-Quran memberikan persyaratan yang sangat ketat, yaitu kesanggupan untuk berlaku adil, dan Al-Quran juga menjelaskan bahwa tidak mungkin seorang suami dapat berlaku

---

<sup>16</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah*, 125.

adil. Oleh karena itu, pesan Al-Quran cukup jelas yakni mengawini satu orang perempuan saja.<sup>17</sup>

Secara umum, di masa awal-awal Islam poligami tidaklah berlaku umum. Bahkan pada beberapa periode terakhir, yaitu pada abad ke-10 dan ke-19, poligami tidak dipraktikan secara luas dikalangan masyarakat kelas menengah. Ashgar juga memaparkan mengenai pengamatan Laila Ahmed bahwa di luar kelas penguasa, poligami dan pergundikan relatif tidak umum. Penjelajah Eropa, yang sampai ke Aleppo pada abad ke-18 dan sampai Mesir pada abad ke-19 menyebutkan bahwa poligami sangat jarang dilakukan oleh umat Islam dan suatu studi tentang Turki pada abad ke-17 hanya menemukan sekitar 20 kasus poligami dalam dokumen mengenai dua ribu kasus suami istri.<sup>18</sup>

Selanjutnya pemikir muslim lain yaitu Nasr Hamid Abu Zaid yang dikutip oleh Faqihuddin, juga mendukung perkawinan monogami. Ia memakai pendekatan sosio-historis. Nasr memandang bahwa kebolehan poligami bagi suami sampai empat Istri harus dipahami dalam konteks sosial relasi kemanusiaan yang terjadi pada pra Islam, khususnya relasi antara laki-laki dan perempuan. Kewenangan ini merupakan representasi upaya penyempitan atau pembatasan dari praktik pemilikan perempuan yang membudaya tanpa aturan pada saat itu. Dengan demikian, pembatasan empat orang istri secara historis

---

<sup>17</sup> Ashgar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan: Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer*, diterjemahkan dari judul asli *The Qur'an, Women and Modern Society*, penerjemah Ahmad Affandi dan Muh. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), hlm. 28.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 30.

merupakan lompatan peradaban yang revolusioner ke arah pembebasan perempuan dari hegemoni laki-laki.

Lompatan ini memiliki signifikansinya tersendiri pada hukum-hukum Al-Quran lain yang terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan. Sebagai lompatan ke arah pembatasan dalam sejarah peradaban manusia, menjadi suatu keharusan ketika setelah lima belas abad kemudian terjadi pembatasan kembali menjadi satu orang istri saja. Dalam bacaan evolusi peradaban manusia, pembatasan satu orang istri ini menjadi sangat alami dan sesuai dengan tuntutan sejarah perkembangan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, ia memiliki basis dari semangat keadilan yang justru didukung Al-Quran pada ayat poligami surat An-Nisa'.<sup>19</sup>

#### **D. Poligami Produk Budaya**

Sejumlah literatur Islam mencatat, poligami sudah ada jauh sebelum zaman kedatangan agama Islam. Bahkan boleh dikatakan bahwa poligami itu bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir di tahun 610 Masehi, peradaban manusia dipenjuru dunia sudah mengenal poligami, menjalankannya, dan menjadikannya sebagai bagian utuh dari bentuk kehidupan wajar. Boleh dibilang bahwa tidak ada peradaban di dunia ini di masa lalu yang tidak mengenal poligami.

---

<sup>19</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih Monogami*, 114.

Dalam rentang peradaban manusia yang demikian panjang, sejarah mencatat bahwa sejarah poligami telah dikenal dalam bentuk yang sangat mengerikan. Dahulu, seorang laki-laki tak hanya memiliki empat istri, tapi puluhan, bahkan ratusan. Bahkan, bisa dikatakan hampir semua pusat peradaban manusia (terutama yang maju dan berusia panjang), telah mengenal dan mengakui poligami sebagai suatu yang normal dan formal. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami.

Jika kita merunut pada kenyataan sejarah di atas, maka jelaslah bahwa poligami bukan hanya produk hukum Islam. Poligami adalah produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan memberikan batasan dan arahan sesuai dengan jiwa manusia.<sup>20</sup>

Dalam kenyataan ini, tentu saja sangat sulit untuk dipaparkan secara urut dari tahun ke tahun dari berbagai bangsa di kawasan Timur dan Barat, terutama peristiwa kecil yang berkenaan dengan poligami pada kalangan masyarakat awam. Tidak ditemukan juga data yang jelas tentang awal mula manusia melakukan poligami, hanya dapat diketahui bahwa poligami sudah ada sejak zaman purba telah berjalan secara wajar di kalangan masyarakat terutama kalangan atas, baik Nabi, Rohaniawan, politikus, perwira militer,

---

<sup>20</sup> Imam Fathurohman, *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami: Menelisik Alasan Kenapa Aa Gym Beristri Dua*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2007), hlm. 24.

bangsawan, demikian pula para raja, bahkan bisa dikatakan bahwa semua raja melakukan poligami, baik dalam bentuk permaisuri maupun selir.

Dalam sejarah kenabian sekitar lima belas abad sebelum Masehi diprediksi saat itu hidup Nabi Ibrahim dan melakukan praktik poligami dengan mengawini Sarah dan Hajar. Awalnya Nabi Ibrahim mengawini Sarah dan dalam perjalanan rumah tangganya belum dikaruniai anak dalam waktu lama, sehingga Sarah meminta kepada suaminya untuk menikahi Hajar agar bisa memperoleh keturunan. Nabi Ibrahim mengabdikan permintaan istrinya dengan menikahi Hajar.

Tidak berselang lama setelah pernikahan keduanya, Hajar pun mengandung kemudian lahirlah Ismail yang keturunannya akan melahirkan Nabi Muhammad saw. Demikian pula halnya Sarah, tidak berselang lama setelah Hajar, dengan izin Allah swt, ia juga dapat mengandung dan darinya lahirlah Ishak yang kelak keturunannya akan melahirkan Nabi Isa. Nabi Muhammad saw menikah pertama kali pada umur 25 bersama Sayyidah Khadijah. Selama menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad saw hidup dalam keluarga yang monogamis. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi menikah dengan Saudah pada tahun ke sepuluh masa kenabian, kemudian baru melakukan poligami. Kaum Quraisy yang memiliki banyak istri kemudian

masuk Islam diperintahkan untuk menceraikan istrinya dengan menyisakan empat orang saja.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 37.

**BAB III**  
**PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG ASAS MONOGAMI**  
**DALAM PERKAWINAN**

**A. Biografi Wahbah Zuhaili**

1. Riwayat Hidup

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili adalah cendekiwan muslim yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutaffanin*). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir ‘Athiah, utara Damaskus, Syiria pada 1932 M. dari pasangan Musthafa dan Fathimah binti Mustafa Sa’adah. Ayahnya berprofesi sebagai pedagang sekaligus petani.

Wahbah Zuhaili dibesarkan di lingkungan madzhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam madzhab fikih. Walaupun bermadzhab Hanafi, namun Wahbah tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat madzhab lain. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih.<sup>1</sup>

Wahbah mulai belajar Al-Quran dan sekolah di kampungnya. Setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada 1946 beliau melanjutkan pendidikannya di fakultas Syariah di University Damsyik

---

<sup>1</sup>Nur Chanifah dan Abu Syamsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Quran*, (Banyumas: Pena Persada, 2019), hlm. 100.

selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar dan menyelesaikan studinya pada tahun 1956 dengan cemerlang. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar. Semasa belajar di Al-Azhar, Wahbah mempelajari Undang-Undang di Universitas Ain Shams di Kairo, Mesir dimana ia menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang Undang-Undang dari College University Kaherah. Pada tahun 1963, beliau mendapat gelar doktor (Ph.D) dengan *cumlaude* dalam Syariah Islam meneruskan tesisnya “Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Madzhab dan Undang-Undang Sekular Antar Bangsa”.<sup>2</sup>

Satu catatan penting bahwa, Wahbah Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunannya dalam belajar. Menurutnya rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah “*Inna sirron najah fil-hayat, ihasanus shilah billahi ‘Azza wa Jalla*”, (sesungguhnya, rahasia kesuksesan

---

<sup>2</sup> Achmad Zayadi dkk, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Spasi Book, 2018), hlm. 17.

dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah ‘*Azza wa Jalla*’.<sup>3</sup>

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di fakultas Syariah Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut, kemudian menjadi Dekan, dan menjadi ketua jurusan *Fiqh al-Islami wa Madzahabih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, dan menjadi professor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fikih, Tafsir dan *Dirasah Islamiyah*.

Sebagai seorang guru besar, beliau seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas Syariah, serta fakultas Adab Pasca sarjana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Disamping itu, beliau juga turut memberikan khutbah Jumat sejak tahun 1950 di masjid Utsman di Damshiq dan masjid al-Iman di Dar ‘Atiyah, beliau juga menyampaikan ceramah di masjid, radio dan televisi serta seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nur Chanifah dan Abu Syamsudin, *Pendidikan Karakter*, 101.

<sup>4</sup> [http://digilib.uin\\_sby.ac.id/20738/5/Bab%202.pdf](http://digilib.uin_sby.ac.id/20738/5/Bab%202.pdf), diakses tanggal 26/10/2020.

## 2. Karya-Karya Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili tersamsuk satu ulama yang sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Di antara karya-karya beliau adalah:

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
2. *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
3. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
4. *Nazariat al-Daman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.
5. *Al-Ushul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abbasiyah, Damaskus, 1972.
6. *Al-Alaqqat al-Dawliah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
7. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
8. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
9. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
10. *Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.

11. *Al-Washaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
12. *Al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
13. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
14. *Al-Qishah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Al-Bayan*, Dar Khair, Damaskus, 1992.
15. *Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasyri'iyah aw Khashaisuh al-Hashariyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
16. *Al-Ruhshah al-Syari'ah-Ahkamuhu wa Dawabituhu*, Dar Khair, Damaskus, 1994.
17. *Khashais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995.
18. *Al-Ulum al-Syari'ah Bayan al-Wahdah wa al-Istiqlal*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
19. *Al-Asas wa Tahadiyyah al-'Asr*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
20. *Mawajahah al-Ghazu al-Taqafti al-Sahyuni wa al-Ajnabi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
21. *Al-Taqlid fi al-Madzahib al-Islamiah 'inda al-Sunah wa al-Syiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
22. *Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadits*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
23. *Al-'Urf wa al-'Adah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.

24. *Bay al-Asam*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.<sup>5</sup>

## **B. Monogami Dalam Kacamata Wahbah Zuhaili**

Sebenarnya wacana monogami ini telah lama santer digaungkan sebagai prinsip atau dasar jalinan perkawinan. Di berbagai kesempatan aktivis-aktivis pembela hak kaum perempuan menyuarakan tentang monogami, sebab poligami merupakan bentuk penindasan bagi kaum perempuan.<sup>6</sup> Perkawinan secara mendasar adalah laki-laki satu dan perempuan pun satu. Walaupun dalam Al-Quran secara jelas membolehkan poligami namun penentangan terhadapnya tidaklah bisa diacuhkan begitu saja, harus direspon secara ilmiah agar menjadi jelas duduk permasalahannya.

Salah satu karya magnum opus Wahbah Zuhaili *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* membahas cukup tegas tentang semangat beliau dalam menyuarakan prinsip perkawinan monogami. Kitab ini merupakan karya fikih yang populer di kalangan akademisi hukum Islam, sebab di dalamnya memuat berbagai pendapat imam madzhab.

Beliau dalam kitab tersebut merespon persoalan monogami dengan menegaskan bahwa dalam perkawinan Islam monogami merupakan sebuah asas (*Mabda'*). Beliau mengatakan:

---

<sup>5</sup> Nur Chanifah dan Abu Syamsudin, *Pendidikan Karakter*, 103.

<sup>6</sup> Elfi Sahara, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Pustaka obor Indonesia, 2013), hlm. 145.

هذه الإباحة أضحت أمراً استثنائياً نادراً فلا تعني أن كل مسلم يتزوج أكثر من واحدة بل أصبح مبدأ وحدة الزوجة هو الغالب الأعظم

Kebolehan poligami ini (dalam Al-Quran) menerangkan suatu pengecualian dan hal yang langka, bukan berarti setiap muslim itu berhak menikahi lebih dari satu perempuan, melainkan kebolehan tersebut melahirkan prinsip dasar perkawinan yaitu memperistri satu perempuan adalah suatu kelaziman terbesar.<sup>7</sup>

Tidak hanya di situ saja, Wahbah juga menyampaikan bahwa poligami adalah suatu yang langka, dan aneh tidak perlu dilakukan sampai ada kebutuhan yang mendesak. Beliau menjelaskan:

إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحتها الشريعة لأسباب عامة وخاصة.

“Sistem monogami adalah sistem yang terbaik dan lazim, sedangkan poligami adalah sistem yang langka dan luar biasa, dilakukan hanya ketika kebutuhan mendesak, dan syariah tidak mewajibkan kepada siapapun dan tidak menginginkan terjadinya, hanya diizinkan oleh syariah sebab suatu alasan yang umum dan khusus”.<sup>8</sup>

Wahbah Zuhaili hendak menyampaikan bahwa sesuatu yang keluar dari kelaziman maka akan dikatakan suatu keanehan, sebab keluar dari sebuah asas atau prinsip. Memahami pemikiran Wahbah Zuhaili, perlu kita runut mulai dari dasar atau dalil munculnya poligami yang akan bermuara pada Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 3:

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 (Bairut, Dar Al-Fikr, 1985), hlm, 169.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadlāya al-Mu’ashirah*, juz 8 (Bairut, Dar Al-Fikr, 2010), hlm, 173.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنۢ ثَلَاثٍ أَوْ رُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 3).

Kita lihat dalam tafsir al-Wasith salah satu karya besarnya Wahbah Zuhaili, dalam menjelaskan ayat tersebut ia memulai dengan menerangkan *asbab an-nuzul*-nya terlebih dahulu, yaitu sebuah hadist sahih yang diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, bahwa bibinya bertanya kepada *ummul mu'minin*, Aisyah tentang turunya ayat tersebut; sayyidah Aisyah berkata: “Wahai anak saudara perempuanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan harta walinya, lalu walinya kagum terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin menikahinya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberi kepada lainnya. Maka menikahi mereka dilarang, lalu mereka disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disukai selain wanita-wanita yatim itu”.<sup>9</sup>

Bagi Wahbah Zuhaili kalimat *matsna wa tsulatsa wa ruba'* tidak berlaku kelipatan yang berarti dua tambah tiga tambah empat sehingga

---

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, juz 1, (Damasqus: Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 282.

berjumlah 9, melainkan berlaku masing-masing, yakni jumlah maksimal istri adalah empat.<sup>22</sup>

Selanjutnya Wahbah menjelaskan maksud dari ayat tersebut yang pada intinya memiliki dua poin pokok. *Pertama*, menekankan makna dari ayat yaitu bahaya dosa memperbanyak istri. Beliau mengatakan; jika kalian takut berbuat lalim, tidak adil pada harta anak yatim dan berbuat dosa memakainya secara bathil, maka takutlah kalian semua untuk terjatuh pada kelaliman lain yang lebih besar bahayanya yakni berbuat lalim kepada perempuan dengan cara memperbanyak istri. Dulu pada masa Arab Jahiliyah mereka mengawini banyak perempuan tanpa batasan jumlah, ini adalah bentuk kelaliman yang besar. Kemudian Islam memberi solusi dengan memangkas jumlahnya menjadi maksimal empat orang istri ketika ada kebutuhan atau kondisi darurat, dengan syarat yang ketat yaitu adil dan mampu memberi nafkah.

*Kedua*, penekanan terhadap kesulitan berbuat adil dan perintah syariat beristri satu. Wahbah berkata, berbuat adil terhadap para istri adalah sesuatu yang sulit dan jarang dapat dipenuhi, oleh karena itu syariat memerintahkan untuk menikahi satu perempuan saja (monogami).<sup>10</sup> Sesuai dengan maksud dari surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*, juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), hlm, 567.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, 282.

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 129).

Hampir di semua karya fikihnya yang membahas tentang perkawinan, Wahbah Zuhaili sangat menekankan bentuk perkawinan monogami, seperti *Mausu'ah al- Fiqh al-Islami wa al-Qadlaya al-Mu'ashirah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dan kitab tafsirnya sepertinya *Tafsir al-Wasith* dan *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*.

Dalam membangun argumennya, Wahbah menyampaikan bahwa: Islam tidak hanya mengedepankan kemurnian (*al-'iffah*) dan kebersihan, akan tetapi juga memprioritaskan keadilan dan kebenaran. Seperti halnya Islam juga sangat menghendaki kesucian umatnya baik laki-laki maupun perempuan dari perbuatan kotor (perzinahan) dan hubungan yang tidak disyariatkan, Islam juga sangat menghendaki menetapkan keadilan dalam hubungan bermasyarakat. Dengan adil akan terwujud stabilitas dan kedamaian, dengan adil langit dan bumi akan kokoh, sedangkan dengan *'iffah* masyarakat menjadi bersih.<sup>11</sup>

Bentuk keadilan yang paling penting adalah keadilan memberi kepada anak-anak yatim atas hak-haknya, dan menyamaratakan serta berbuat adil

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 280.

dalam bergaul dengan para istri ketika berpoligami.<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Allah sungguh menekankan prinsip keadilan ini bagi seseorang yang yakin dapat berbuat adil dan hendak berpoligami. Penekanan ini sebagai bentuk pengingat terhadap suatu yang memang sering dilupakan oleh manusia pada umumnya. Dalam Tafsir Al-Munir beliau menjelaskan:

ثم أكد الله تعالى ضرورة التزام العدل بين الزوجات المتعددات، المفهوم من قوله (وإن خفتم ألا تقسطوا) فذكر أنه إن خفتم ألا تعدلوا حال تعدد الزوجات، فعليكم أن تلتزموا الزواج بواحدة، فإن الذي يباح له التعدد هو من يثق بنفسه بتحقيق العدل المأمور به صراحة في قوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) [النساء ٤/١٢٩]. وقد يحمل هذا على العدل في ميل القلب، ولولا ذلك لكان مجموع الآيتين منتجا عدم جواز التعدد بوجه ما.

Allah menegaskan kewajiban untuk taat pada keadilan di antara istri yang dipoligami, yang dipahami dari firmanNya (dan jika kalian takut untuk tidak bisa berlaku adil). Maka Allah menyebutkan bahwa jika kalian takut tidak dapat berbuat adil, maka kalian harus berkomitmen untuk menikahi satu perempuan, karena yang diizinkan untuk poligami adalah orang yang mempercayai dirinya sendiri untuk mencapai keadilan yang secara tegas diperintahkan dalam firman Allah swt (Dan kalian tidak akan dapat bersikap adil di antara wanita meskipun kalian menghendaki) [An-Nisa' 4/129]. Hal ini bisa saja mengarah pada keadilan dalam kecenderungan hati, apabila tidak ada kombinasi antara kedua ayat tersebut maka akan mengakibatkan tidak diperbolehkannya poligami dalam segala hal.<sup>13</sup>

Dalam konteks sebab umum dan khusus ini diperbolehkannya melakukan poligami bagi menurut Wahbah seperti yang telah disinggung di atas, ia tidak menjelaskan secara teoritis mengenai apa itu sebab umum dan sebab khusus tersebut. Beliau hanya memberikan contoh dari sebab umum dan khusus tersebut. Namun dari percontohan ini dapat kita ambil titik poin pokok yang

<sup>12</sup> *Ibid.*, 281.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, 568.

hendak disampaikan oleh Wahbah Zuhaili. Titik poin ini nantinya akan dibahas dalam bab analisis.

*Pertama*, sebab umum, adanya penanganan atas minimnya laki-laki dan banyaknya perempuan secara kuantitas, baik dalam kondisi normal dengan peningkatan proporsi perempuan, seperti di Eropa utara atau pasca perang, seperti yang terjadi di Jerman pasca Perang Dunia I, ketika proporsi perempuan terhadap laki-laki menjadi satu banding empat atau enam, sehingga para aktivis perempuan mengadakan demonstrasi yang menyerukan penerapan sistem poligami setelah perang menewaskan sebagian besar pria Jerman, dan setelah itu ada banyak anak terlantar di jalanan. sehingga sistem poligami menjadi kebutuhan sosial dan moral, yang dituntut oleh kepentingan, kasih sayang dan perlindungan terhadap perempuan dari perbuatan rendah dan penyimpangan.

Termasuk bagian dari sebab umum adalah bangsa membutuhkan lebih banyak generasi untuk berperang dan bertempur melawan musuh, atau untuk bantuan dalam pekerjaan pertanian, industri, dan lain-lain. Begitu juga kebutuhan sosial untuk menemukan kekerabatan dan semenda untuk menyebarkan dakwah Islam, seperti yang terjadi pada Nabi SAW, beliau memiliki sembilan istri setelah usia lima puluh empat tahun untuk menyebarkan dakwah Islam dan mendapatkan dukungan untuk agama Allah, dan yang paling penting untuk dijadikan pijakan adalah Rasulullah menjalani pernikahan monogami sampai umurnya yang ke 53 tahun Bersama sayyidah Khadijah dan tidak berpoligami hingga wafatnya sayyidah Khadijah.

*Kedua* sebab khusus, sebab ini tentunya akan bersifat kasuistik, tiap orang akan mengalami kasus yang berbeda meski ada pula yang kebetulan sama. Ada beberapa sebab khusus yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili di sini.

1. Kemandulan, penyakit, atau ketidakcocokan wanita dengan karakter suaminya.

Penjelasannya adalah bisa jadi perempuan itu mandul dan tidak dapat hamil, atau ia mengidap penyakit yang menghalanginya untuk memenuhi kebutuhan suami, atau karakternya tidak sesuai dengan karakter suaminya, maka akan lebih baik dan lebih penyayang lebih menjaga *murū'ah* (harga diri) bagi istri ini untuk tetap dalam ikatan perkawinan karena itu lebih bisa memuliakannya dan lebih disukainya. Kemudian pria itu diberi kesempatan untuk menikah yang kedua kali, yang akan memberinya kebahagiaan dengan memiliki anak. Terkadang sifat tidak suka tersebut mungkin akan hilang, serta sikapnya menjadi baik kepada suami yang awalnya tidak dicintainya seiring berjalannya waktu dan matang pikirannya.<sup>14</sup>

Pada prinsipnya agama Islam sampai membolehkan poligami karena demi kepentingan *'iffah* menjaga dari perbuatan kotor. Sedangkan pokok yang

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, 170.

paling penting untuk diperhatikan adalah implementasi keadilan di antara para istri.

Larangan melakukan poligami bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi diri perempuan. Karena biasanya muncul sebuah kontroversi yang menyimpang di antara kaum laki-laki, mereka akan pamer dan berkompetisi antar laki-laki atas banyaknya istri.<sup>15</sup>

### C. Syarat Poligami

Wahbah Zuhaili bukan termasuk pemikir Islam kontemporer yang mengharamkan poligami, beliau tetap membolehkan poligami dengan dasar sebagai jalan terakhir bagi orang khusus yang memang darurat membutuhkan poligami. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa dalam prinsipnya Wahbah tetap memilih perkawinan secara pokok adalah satu orang istri sedang poligami adalah sesuatu bentuk keanehan.

Wahbah Zuhaili memberikan dua syarat esensial dalam poligami yang harus dipenuhi secara mutlak;<sup>16</sup>

1. Kepastian berbuat adil di antara istri-istri.

Suami harus mampu berbuat adil antara para istri yaitu berlaku sama dalam segi materi, seperti memberi nafkah, menggauli dengan baik, dan tempat tinggal. Berdasarkan firman Allah “*fa in khiftum*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 171.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 168.

*alla ta'dilu fawahidatan, aw ma malakat aimanukum, dzalika adna alla ta'dilu*". Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menikahi hanya seorang perempuan saja jika takut berbuat lalim.

Keadilan yang kehendaki bukan adil dalam rasa cinta dan kecenderungan hati sebab hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Sedangkan syariat hanya memerintahkan sesuatu yang mampu dilakukan manusia.

Namun dominasi dari kecondongan rasa cinta itu adalah sesuatu akan terjadi, oleh karena itu syariat menegaskan agar waspada terhadap hal tersebut dalam Al-Quran, "*wa lan tastathi'u an ta'dilu baina al-nisa' walaw hasashtum, fala tamilu kulla al-maili fatadzaruha kalmuallaqah*" dan kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istri, walaupun kalian sangat menginginkan berbuat demikian, karena itu janganlah terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga membiarkan yang lain terkatung-katung. Ayat tersebut adalah sebuah penegasan atas posisi syarat adil ini dalam poligami, ayat ini juga merupakan peringatan atas kekhawatiran terhadap dampak dari kecondongan rasa cinta yang akan berwujud kepada ketidakadilan.

2. Kemampuan memberi nafkah.

Syariat tidak menghahalkan bagi seseorang untuk melakukan pernikahan baik monogami apalagi poligami kecuali dapat dipastikan memiliki kemampuan untuk mememuni biaya perkawinan dan memberikan nafkah wajib selama menjadi masih menjalani ikatan pernikahan.

**BAB IV**  
**DIALIEKTIKA PEMIKIRAN FEMINISME ISLAM ATAS ASAS**  
**MONOGAMI WAHBAH ZUHAILI**

Medan pertama untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam adalah keluarga dan rumah tangga. Rumah tangga adalah sekolah pertama bagi seorang anak, yang akan melihat bagaimana ayahnya memiliki relasi, sikap dan perilaku terhadap ibunya. Begitupun relasi sang ibu kepada ayah. Relasi antara keduanya ini akan diserap seorang anak, membekas, dan mempengaruhi cara anak berpikir dan bertindak hingga menginjak dewasa dan kemudian menjadi pasangan suami dan istri atau ayah dan ibu. Demikianlah daur pembelajaran terus berputar dan turun temurun melalui keluarga. Jika yang diterima dan diserap anak adalah baik, maka kebaikanlah yang akan disemaikan di kehidupannya nanti saat dewasa. Untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan penduduk global dunia. Begitu pun sebaliknya.<sup>1</sup> Inilah sekumpulan kalimat yang harus menjadi pertimbangan ketika hendak berbicara poligami yang ditelaah ditulis oleh Faqihuddin Abdul Qadir dalam buku “Qira’ah Mubadalah” karyanya.

**A. Pembatasan Empat Istri Sikap Perlindungan Islam Terhadap Perempuan dari Tradisi Arab Jahili**

Wahbah Zuhaili sangat menekankan pola perkawinan monogami sebagai pola yang paling ideal dalam membentuk sebuah bahtera rumah tangga. Beliau mengatakan poligami dalam Islam memberikan batasan

---

<sup>1</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira’ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 325.

maksimal 4 orang istri merupakan satu sikap perlindungan terhadap kaum perempuan dalam tradisi jahiliyah yang melakukan poligami dengan tanpa batas maksimal, alhasil kesewenang-wenangan superioritas kaum laki-laki semakin membuat menderita kaum perempuan.

Dalam kitab *Fiqh al-Islami* Wahbah memaparkan:

الاقتصار على أربع عدل و توسط، و حماية للنساء من ظلم يقع بهن من جراء  
الزيادة وهو بخلاف ما كان عليه العرب في الجاهلية و الشعوب القديمة حيث لا حد لعدد  
الزوجات و إهمال بعضهن

Memberikan batasan poligami empat orang istri adalah sikap moderat dan adil serta bentuk perlindungan terhadap perempuan dari kesewenang-wenangan poligami tanpa batas. Seperti tradisi Arab jahiliyah dan bangsa terdahulu yang melakukan poligami tanpa batas maksimal dan mengakibatkan penelantaran sebagian istri-istrinya.<sup>2</sup>

Akan tetapi bukan berarti kemudian Wahbah Zuhaili menghapuskan kebolehan poligami atau mewajibkan monogami pada konteks budaya modernitas semacam ini. Ia tetap mengatakan poligami adalah mubah bagi orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu seperti yang telah di singgung dalam pembahasan bab tiga tentang alasan diperbolehkannya poligami. Sebab bagi Wahbah masih bisa ditemukan satu kondisi dimana poligami dapat dijadikan satu solusi terakhir.

Berbeda dengan pemikir tafsir asal Mesir, Muhammad Abduh yang cukup ekstrim memberikan fatwa poligami dalam tafsirnya *Al-Manar*. Dalam

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 7 (Bairut: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 167.

kutipan Ayang Utriza dijelaskan bahwa Abduh mengatakan haram pada poligami di masa sekarang. Abduh menjelaskan diperbolehkannya poligami karena keadaan yang memaksa pada awal-awal Islam muncul dan berkembang. *Pertama*, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat mati dalam peperangan antar suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. *Kedua*, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak keluarganya. *Ketiga*, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik.

Kini, keadaan telah berubah. Poligami, papar Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk; merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang sangat sulit untuk berbuat adil. Pada akhir tafsirnya dengan dasar pemikiran tersebut, Abduh mengatakan dengan tegas bahwa poligami itu hukumnya haram, karena syarat yang diminta adalah berbuat adil, dan itu tidak mungkin dipenuhi manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non Muslim, Poligami dan Jihad*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 181.

Dalam ilmu antropologi dikenal ada dua jenis perkawinan poligami yang menjadikan sikap si istri berbeda-beda menerima perkawinan poligami itu. Dalam perkawinan poligami yang dasarnya *romantic love marriage*, penerimaan poligami itu biasanya berlangsung sangat alot. Banyak dari perkawinan itu berakhir dengan perceraian. Umumnya sang suami pertamanya akan berkeras dan menolak opsi perceraian dengan alasan masih mencintainya. Penolakan si istri dengan mengajukan opsi “pilih saya atau cerai” akan menentukan kemana bahtera itu akan dikayuh, lanjut atau cerai. Akan tetapi, jika ternyata si istri menerima perkawinan poligami itu, maka dalam pola *romantic love marriage* itu dipastikan di dalamnya terus-menerus berlangsung perang terbuka atau perang dingin. Apabila si istri berhasil mentransformasikan situasi itu dengan misalnya mengambil manfaat untuk menyenangkan diri dengan anak-anaknya sehingga suami tak lebih hanya sapi perahan maka perkawinan poligami itu bisa bertahan.

Dalam pola *romantic love marriage*, penerimaan si istri atas perkawinan ke dua dan seterusnya seringkali di dasarkan atas pertimbangan untuk mempertahankan sebuah keyakinan bahwa rumah tangganya dibangun berdasarkan cinta. Perceraian bagi mereka hampir bukan pilihan karena perceraian merupakan penghancuran atas seluruh bangunan keyakinan atas keluarga yang selama ini telah dibangunnya dengan cinta dan kesetiaan. Tak heran misalnya ada perempuan yang dengan sangat terpaksa menerima perkawinan poligami itu, meskipun secara finansial mereka cukup mandiri.

Berbeda dengan perkawinan poligami yang dasarnya adalah *economic marriage*. Poligami tidak bisa lain harus diterima dan dirasionalisasikan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Inilah bentuk poligami yang bisa kita lihat dalam masyarakat agraris, dalam keluarga-keluarga petani pegunungan atau para pedangang yang nomaden. Ini pula penjelasan yang paling masuk akal untuk perkawinan poligami yang konon bisa harmonis.<sup>4</sup>

Dari dua tipe dasar perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami pada dasarnya tidak dapat diterima dengan lapang dada dan kebahagiaan, bagi kedua belah pihak apalagi dalam pola *romantic love marriage* yang hanya akan memunculkan pertengkaran rumah tangga. Pada pola *economic marriage* pun jika ditemukan keharmonisan di dalamnya, itu adalah suatu keterpaksaan yang diakibatkan tidak adanya pilihan lain sebab persoalan pokok kehidupan yaitu ekonomi.

Wahbah Zuhaili juga pernah menyinggung poligami dari sudut pandang pihak perempuan, beliau mengatakan; Larangan melakukan poligami bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi diri perempuan akibat penyimpangan di antara kaum laki-laki, mereka akan pamer dan berkompetisi antar laki-laki atas banyaknya istri.<sup>5</sup> Akhirnya keadilan menjadi diabaikan, perempuan pun menjadi korban keegoisan laki-laki.

---

<sup>4</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Quran dan Hadits Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. lii.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 (Bairut, Dar Al-Fikr, 1985), hlm, 171.

## **B. Asas Monogami dari Penekanan Keadilan untuk Hak Kaum Perempuan**

Prinsip yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dapat dibidang cukup moderat dalam menyampaikan fatwa terkait monogami dan poligami, berada di tengah antara yang ekstrim membela dan yang ekstrim menentang. Di era globalisasi seperti ini di mana wacana keilmuan sangatlah terbuka dan bersaut-sautan, pemikiran khas filsuf Barat dan pemikiran khas Timur bertemu dengan sangat cepat melalui media dan telah berhasil membentuk kultur yang baru di masing-masing belahan dunia. Di kalangan feminis sendiri melancarkan sindiran ke arah pelaku hukum dan politik yang mengekalkan poligami dengan produk hukum UU Perkawinan, yang diacu oleh legalisasi penyaluran nafsu.<sup>6</sup> Sedangkan budaya Timur yang masih patriarki mengatakan poligami adalah sebuah kewajaran dan sah secara hukum Islam atau suatu kesunahan. Bahkan sebagai wujud dari kesalehan perempuan, ia harus ikhlas menghadapi suami yang mempunyai keinginan menikah lebih dari satu atau poligami.<sup>7</sup> Akibatnya, banyak pemikiran-pemikiran baru bermunculan dengan berbagai perpekstif dan pendekatan terkait respon terhadap relasi laki-laki dan perempuan khususnya bentuk-bentuk perkawinan, poligami, monogami atau poliandri.

Dalam wacana feminisme, perilaku poligami merupakan bentuk kelaliman bagi kaum perempuan, karena hanya perempuan yang merasakan sakitnya dipoligami. Oleh sebab itu Musdah Mulia berpendapat bahwa,

---

<sup>6</sup> Untung Yuwono, *Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami*, Jurnal Wacana, Vol. 10 No. 1, April 2008, hlm, 13.

<sup>7</sup> [https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/donikatok/poligami-budaya-arab-atau-ajaran-islam\\_5500e53a8133110e51fa7592](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/donikatok/poligami-budaya-arab-atau-ajaran-islam_5500e53a8133110e51fa7592). Diakses 3 November 2020.

poligami itu haram *lighairih*, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan ekses-ekses yang ditimbulkannya. Ia juga mengatakan memiliki data yang menunjukkan bahwa praktek poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat krusial dan problem sosial yang sangat besar. Begitu juga dengan tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keretakan rumah tangga dan penelantaran anak-anak sebagai salah satu dampak dari poligami.

Didi Sumardi menyampaikan bahwa menurut Quraish Shibab, poligami itu mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu. Lanjut Didi, hal serupa juga disampaikan oleh KH. Hasyim Muzadi, Poligami tak ubahnya sebuah pintu darurat (*emer-gency exit*) yang memang disediakan bagi yang membutuhkannya.<sup>8</sup>

Wahbah Zuhaili sendiri statemen pembuka yang cukup menarik pada tafsir surat An-Nisa dalam kitabnya tafsir Al-Wasith sebagai bagian dari respon terhadap perkawinan poligami. Beliau mengawali dengan mengatakan bahwa poligami dalam Islam dilakukan sebagai bentuk upaya melakukan "*iffah*" (penjagaan) dari perbuatan hina yakni berzina dengan melakukan perselingkuhan. *Iffah* ini merupakan satu prinsip yang di realisasikan melalui perkawinan dan kebolehan melakukan poligami pada konteks dan kondisi tertentu. sedangkan satu prinsip lagi yang lebih utama adalah "*al-'adl*" yakni

---

<sup>8</sup> Didi Sumardi, Poligami Perspektif Keadilan Gender, *Jurnal 'Adliya*, Vol. 9 No. 1, Edisi Januari-Juni 2015, hlm. 196.

keadilan. Sebab, dengan keadilan ini akan terwujud stabilitas dan kedamaian, dengan adil langit dan bumi akan kokoh.<sup>9</sup> Stabilitas dan kedamaian dengan keadilan ini lebih diutamakan menurut Wahbah Zuhaili.

Dengan prinsip seperti itu, kemudian beliau mengatakan bahwa:

إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب، وأما تعدد الزوجات فهو امر نادر استثنائي، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجه الشريعة على احد بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحت الشريعة لأسباب عامة و خاصة.

“Sistem monogami adalah sistem yang terbaik dan lazim, sedangkan poligami adalah sistem yang langka dan aneh, dilakukan hanya ketika kebutuhan mendesak, dan syariah tidak mewajibkan kepada siapapun dan tidak menginginkan terjadinya, hanya diizinkan oleh syariah sebab suatu alasan yang umum dan khusus”<sup>10</sup>

Wahbah tidak secara langsung mengatakan haram poligami secara mutlak, namun secara hukum asal mubah, akan tetapi bisa jadi haram jika dilakukan oleh orang yang tidak berhak berpoligami. Beliau menjelaskan:

ففي المشروع غني وكفاية وسد للباب أمام الانحرافات او ما قد يتخذه بعض الرجال من عشيقات او خدبنات او وصيفات ثم ان في الزيادة على الأربع خوف الجور عليهن بالعجز عن القيام بحقوقهن، لأن الظاهر أن الرجل لا يقدر على الوفاء بحقوقهن و الى هذا أشار القرآن الكريم بقوله عز و جل (فإن خفتن الا تعدلوا فواحدة): النساء ٤/٣. أي لا تعدلوا في القسم و الجماع و النفقة في زواج المثني، والثلاث، والرابع، فواحدة، فهو أقرب الى عدم الوقوع في الظلم

“Pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Serta tindakan yang bisa saja dilakukan oleh beberapa laki-laki yang berupa kepemilikan wanita simpanan,

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, juz 1, (Damaskus, Dar-Al-Fikr, 2001), hlm. 280.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, 169.

dan wanita penghibur. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari mereka akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka. Karena secara *zahir*, seorang laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak mereka. Oleh karena itu, Al-Quran mensyariatkan hal ini dengan firman-Nya Swt. “kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”. Maksudnya, jika kalian tidak bisa bersifat adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang, satu orang istri saja adalah perbuatan yang lebih dekat pada ketidakterjerumusan kepada perbuatan lalim.”<sup>11</sup>

Ali Syari’ati menjelaskan terkait dengan penutupan dan pengharaman poligami, jumbuh ulama mengatakan bahwa kalau memang dimaksudkan Islam datang untuk menghilangkan poligami, mengapa ada alternatif yang ditunjuk di dalam Surah An-Nisa’ ayat 3? Tidak pernah ada perintah dan larangan di dalam Al-Quran yang tidak memiliki makna dan tujuan. Dengan mengatakan poligami dalam Al-Quran tentu tidak logis.<sup>12</sup> Akan tetapi jumbuh tetap mengatakan bahwa poligami hanya sebatas alternatif saja bukan sebuah anjuran apalagi perintah.

Prinsip keadilan ini merupakan kunci yang tekankan oleh Wahbah Zuhaili dalam melihat poligami, ia juga mengatakan bahwa keadilan adalah sesuatu yang paling sulit dilakukan oleh manusia, maka dari itu seseorang menjadi haram berpoligami jika berpotensi untuk melanggar aturan berbuat adil terhadap istri-istrinya. Sehingga ia menyatakan perkawinan monogami

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 167.

<sup>12</sup> Ali Syari’ati, *Ali Syari’ati Melawan Hegemoni Barat*, (Yogyakarta, Rausyan Fikr, tt), hlm, 155.

adalah sebuah asas atau dasar utama dari perkawinan. Sedangkan poligami adalah jalan keluar saat dalam situasi dan kondisi darurat atau mendesak.

Selama ini dalam praktik poligami sering mengabaikan suara-suara pihak perempuan tentang pengalamannya ketika menjalani poligami sehingga mengakibatkan ketidakadilan pada perempuan. Seorang feminis, Dr. Nur Rofiah menyebutkan, “sayang seribu sayang, tafsir atas Islam kerap mengabaikan pengalaman perempuan. Akibatnya, tidak hanya keadilan formal yang diberikan, tetapi justru hanya menjadikan ajaran Islam sebagai legitimasi atas ketidakadilan pada perempuan”.<sup>13</sup>

Dalam perspektif lain, adanya pemahaman yang demikian disinyalir dari adanya konsep bahwa Hawa adalah ciptaan sekunder, sumber kejahatan dan dosa. Perempuan hanyalah sosok lain bagi laki-laki sang subjek. Perempuan diindentikan dengan alam, layaknya tanah/bumi atau air/samudera. Hasratnya adalah menerima dan menjadi wadah, seperti air yang secara pasif menerima tindakan penyuburan dari sinar matahari, demikian pula tanah dirawat petani dan secara pasif menerima benih di antara celahnya.<sup>14</sup> Dalam Islam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 223 menyebutkan:

نِسَاءٌ وَكُمُ حَرَّتْ لَكُمُ فَاثُوا حَرَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

---

<sup>13</sup> Nur Rofiah, Bil. Uzm, *Nalar kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*, (Bandung: Afkaruna, 2020), hlm. 4.

<sup>14</sup> Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 38.

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.” (Al-Baqarah: 223).

Padahal ayat tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan menganggap perempuan sebagai objek yang boleh diberlakukan sebagaimana keinginan laki-laki (suami). Akan tetapi ayat ini diturunkan tentang konteks seni bersenggama yang menentang konsep tuduhan orang Yahudi dalam persoalan berhubungan intim melalui belakang, yang mereka katakan akan mengakibatkan anak akan terlahir dengan mata juling.<sup>15</sup>

### C. Mubah Bukan Berarti Bisa di Anjurkan

Dalam konteks poligami, Wahbah Zuhaili mengeluarkan satu teori dasar yang di pakai untuk melawan pernyataan tentang kebaikan dan kesunahan poligami dibalik hukum dasar poligami yakni mubah. Beliau mengatakan; tidak setiap yang *mubah* itu disukai syariat, poligami merupakan satu dari kebolehan yang tidak disukai syariat.<sup>16</sup>

ان تعدد الزوجات جائز مباح في الاسلام، وليس كل مباح مرغوبا فيه، فهو غير مرغوب فيه الا لحاجة أو ضرورة

Seperti halnya dengan talak. Talak juga merupakan satu tindakan yang diharamkan oleh agama seperti poligami akan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah swt. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Dawud:

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*, juz 2 (Beirut, Dar Al-Fikr, 2009), hlm, 669.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, 282.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepadaku Mu'araf dari Muharib berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian”. (HR. Abu Dawud).<sup>17</sup>

Menurut Ibnu Hazm hadis tersebut merupakan dalil bahwa tidak semua perkara halal itu *mahbub* (disenangi) melainkan terbagi menjadi dua yaitu *mahbub* atau *mabghudl* (disenangi atau dibenci). Imam Al-Khattabi menjelaskan kemakruhan di sini disebabkan oleh unsur terjadinya talak yakni buruknya perlakuan dalam rumah tangga dan minimnya *chemistry* yang mendorong terjadinya talak.<sup>18</sup>

Begitupun dengan poligami yang selama ini sering mengakibatkan penderitaan terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal. Satu ayah dan satu ibu. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang terbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang-tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinan dengan pria.

<sup>17</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadl: Maktabah Mu'arah, tt), hlm, 379.

<sup>18</sup> Abi Abdirrahman Syaraf al-Haq al-'Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud 'Ala Syarh Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2005), hlm, 1020.

Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan efektif, anak yang dibesarkan dalam suasana seperti itu tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat negatifnya sudah dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah dirumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya.<sup>19</sup>

Poligami menurut Wahbah Zuhaili adalah suatu perbuatan yang tidak disukai syariat, sebab akan mengakibatkan banyaknya dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga yang dalam hal ini korbanya adalah perempuan dan anak. Oleh karena itu monogami menjadi pola perkawinan yang perintahkan oleh syariat demi menjaga satu konstitusi agama yaitu *al-adl* (keadilan). Sebab seperti yang sampaikan Musdah bahwa ada satu penelitian psikologi yang dilakukan oleh Darmayati Utoyo Lubis, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengutip dari teori Abraham Maslow yang mengatakan bahwa seks itu kebutuhan mendasar. Maka motifasi laki-laki melakukan poligami itu tidak jauh dari teori itu. Dorongan utama laki-laki berpoligami adalah memenuhi kebutuhan syahwatnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Barzah Latupono, "Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga", *Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 1, November 2020, hlm, 23.

<sup>20</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2019), hlm. 168.

Pemikiran Wahbah Zuhaili ini membela hak-hak kaum perempuan dalam relasi dalam hubungan keluarga, yang akan menjadikan perempuan terhindar dari kesewenang-wenangan laki-laki yang hendak melakukan poligami namun tidak memiliki tujuan yang sesuai dan malah akan merendahkan perempuan. Sehingga pemikiran beliau ini bisa dikatakan cukup dekat dengan pemikiran dan perjuangan kaum feminisme tentang kemulyaan martabat perempuan.

Menurut badran, seseorang dapat dikatakan dinyatakan sebagai feminis Islam apabila ia merujuk Al-Quran sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberasi perempuan. Sementara feminis muslim mendasarkan perjuangan feminismenya pada nilai-nilai humanisme universal.<sup>23</sup>

Secara umum pemikiran Wahbah Zuhaili dalam persoalan perkawinan monogami ini menurut saya bagian dari moderasi keilmuan dalam konteks bentuk perkawinan. Pendapatnya tidak ekstrim kiri yang secara langsung menutup atau mengharamkan poligami secara mutlak, begitupun tidak ekstrim kanan yang menganjurkan secara general dan serampangan poligami seperti yang sering dikampanyekan oleh orang-orang konservatif yang mengidolakan poligami. Sehingga pendapat Wahbah ini akan menjadi dinamis, karena beliau menyinggung bahwa pada konteks tertentu, poligami dapat menjadi solusi

---

<sup>23</sup> Lihat catatan kaki pada bukunya Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. xxi.

sosial seperti kondisi pasca perang Uhud pada masa Nabi yang mengakibatkan banyaknya sahabat laki-laki yang gugur dalam medan perang.

Akan tetapi ada satu kritik yang penulis hendak sampaikan, prinsip monogami Wahbah Zuhaili ini tidak memunculkan satu syarat poligami yang memberikan ruang kepada perempuan untuk memiliki hak suara, yaitu persetujuan pihak istri sebelumnya. Akan tetapi mungkin bisa dipahami, sebab Wahbah lebih cenderung memakai pemahaman normatif, berangkat dari sumber teks baik al-Quran dan Hadis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Teori feminisme Islam mengatakan pola relasi yang sebenarnya dalam perkawinan adalah harus setara, tidak adanya diskriminasi dan unsur merugikan apalagi sampai pada kekerasan atau penindasan terhadap salah satu pihak, khususnya perempuan yang memang kerap terjadi. Sehingga monogami menjadi satu asas yang harus ditegakkan sebagai bentuk perlindungan dari ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Kebolehan poligami bagi suami sampai empat Istri harus dipahami dalam konteks sosial relasi kemanusiaan yang terjadi pada pra Islam, khususnya relasi antara laki-laki dan perempuan. Kewenangan ini merupakan representasi upaya penyempitan atau pembatasan dari praktik pemilihan perempuan yang membudaya tanpa aturan pada saat itu. Dengan demikian, pembatasan empat orang istri secara historis merupakan lompatan peradaban yang revolusioner ke arah pembebasan perempuan dari hegemoni laki-laki.

2. Perkawinan monogami bagi Wahbah Zuhaili merupakan satu pola perkawinan yang diperintahkan syariat dan lazim dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi satu *mabda'* atau asas dalam perkawinan. Sedangkan poligami merupakan satu keanehan dan dibenci oleh syariat sebab akan menimbulkan dampak negatif dalam keluarga.

Beliau menyebutkan memperbanyak istri akan mendekati pada kelaliman, sebab sulitnya berbuat adil. Keadilan memang tidak sampai pada kewajiban menyamakan kecondongan rasa cinta, namun dari kecondongan cinta tersebut akan menyeret pada bentuk perilaku atau *mu'asyarah* (menggauli).

Pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal. Satu ayah dan satu ibu. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang terbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang-tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinan dengan pria.

## **B. Saran-Saran**

Pernikahan yang ideal adalah monogami, oleh sebab itu sebaiknya untuk laki-laki agar tidak berpoligami sepanjang tidak dalam keadaan darurat dan mendapatkan restu dari istri, itupun harus tetap dipertimbangkan matang-matang

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasyim. Dahlan, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan,” *Jurnal Mimbar*, Volume XXIII, No. 2 April – Juni, 2007.
- Hikmah. Siti, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Sawwa*, Volume 7, No. 2, April 2012.
- Khotimah. Ema, Analisis Kritis Wacana Poligami: Praktik Marjinalisasi dan Demonologi Islam, *Jurnal Komunikasi*, 2008.
- Mahfudin. Agus dan Galuh Retno Setyo Wardani, Asas Monogami Dalam An-Nisa’ Ayat 3: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 No. 2 Oktober 2018.
- Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia *Jurnal Ahkam* Volume 27, No. 2, Oktober 2017.
- Simamora. Nur Aisah, Menguji Keberterimaan Pemikiran Tentang “Monogami Sebagai Syarat Tak Tertulis Saat Pernikahan Berlangsung” Menurut Para Ahli Hukum Islam Di Sumatera Utara, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Volume 10 No. 1 2019.
- Sumardi. Didi, Poligami Perspektif Keadilan Gender, *Jurnal ‘Adliya*, Vol. 9 No. 1, Edisi Januari-Juni 2015
- Yuwono. Untung, Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami, *Jurnal Wacana*, Vol. 10 No. 1, April 2008.
- Abadi. Abi Abdirrahman Syaraf al-Haq al-‘Azhim, *‘Aun al-Ma’bud ‘Ala Syarh Sunan Abi Dawud*, Lebanon, Dar Ibn Hazm, 2005.
- Al-Khin. Musthafa Dkk, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi’i*, juz 4 Beirut, Dar Al-Qalam, 1992.
- Asy-Syarif. Isham Muhammad, *Poligami Tanya Kenapa*, Jakarta, Miqrat Publishing, 2008.

- Bil. Uzm. Nur Rofiah, *Nalar kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*, Bandung, Afkaruna, 2020.
- Chanifah. Nur dan Abu Syamsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Quran*, Banyumas, Pena Persada, 2019.
- Dahlan. M, *Fikih Munakat*, Yogyakarta, Deepublish, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Surabaya: Al-Hidayah, 2002.
- Engineer. Ashgar Ali, *Tafsir Perempuan: Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer*, diterjemahkan dari judul asli *The Qur'an, Women and Modern Society*, penerjemah Ahmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta, Kaktus, 2018.
- Fathurohman. Imam, *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami: Menelisik Alasan Kenapa Aa Gym Beristri Dua*, Jakarta Selatan, Hikmah, 2007.
- Fauzia. Amelia, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2004.
- Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yasbit. Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Ibrahim. Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006.
- Muhammad. Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta, LKiS, 2004.
- Mulia. Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Jakarta, Dian Rakyat, 2019.
- Munti. Ratna Batara, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*, Yogyakarta, LKiS, 2005.
- Mutakabbir. Abdul, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Quran*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.

- Qadir. Faqihuddin Abdul, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Quran dan Hadis Nabi*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005
- Qadir. Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2019.
- Qadir. Faqihuddin Abdul, *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Quran dan Hadits*, Yogyakarta, Graha cendekia, 2017.
- Rokhmansyah. Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta, Garudhawaca, 2016.
- Sahara. Elfi, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta, Pustaka obor Indonesia, 2013.
- Sulaiman. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Riyadl, Maktabah Mu'arah, tt.
- Suryabrata. Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syari'ati. Ali, *Ali Syari'ati Melawan Hegemoni Barat*, Yogyakarta, Rausyan Fikr, tt.
- Yakin. Ayang Utriza, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non Muslim, Poligami dan Jihad*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Yakin. Ayang Utriza, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non Muslim, Poligami dan Jihad*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Zayadi. Achmad dkk, *Menuju Islam Moderat*, Yogyakarta, Spasi Book, 2018.
- Zuhaili. Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 Beirut, Dar Al-Fikr, 1985.
- Zuhaili. Wahbah, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*, juz 2 Beirut, Dar Al-Fikr, 2009.
- Zuhaili. Wahbah, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadlaha Al-Mu'ashirah*, Juz 8 Beirut, Dar Al-Fikr, 2012.

Zuhaili. Wahbah, *Tafsir al-Wasith*, juz 1, Damaskus, Dar-Al-Fikr, 2001.

[http://digilib.uin\\_sby.ac.id/20738/5/Bab%202.pdf](http://digilib.uin_sby.ac.id/20738/5/Bab%202.pdf)

[https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/donikatok/poligami-budaya-arab-atau-ajaran-islam\\_5500e53a8133110e51fa7592](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/donikatok/poligami-budaya-arab-atau-ajaran-islam_5500e53a8133110e51fa7592).